

ABSTRAK

Vita Fadilah Rabbani : *Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Perkawinan Campuran Hubungannya Dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Atas Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2020/PA.Cjr)*

Perkara permohonan isbat nikah perkawinan campuran No. 0599/Pdt.P/2020/PA.Cjr yang diajukan ke Pengadilan Agama Cianjur dimana dalam amar putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon. Namun dalam perkara ini persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara Asing sebagaimana tercantum dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tidak terpenuhi oleh pemohon laki-laki yang berkewarganegaraan Asing sementara itu persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama tersebut berlaku juga untuk perkawinan yang dilaksanakan di luar kantor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim pada penetapan No. 0599/Pdt.P/2020/PA.Cjr dan tinjauan yuridis terhadap penetapan isbat nikah kawin campur pada perkara No. 0599/Pdt.P/2020/PA.Cjr.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan Pengadilan Agama yang kemudian ditinjau dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah putusan hakim telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau tidak khususnya dalam peraturan menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.

Metode yang di gunakan penulis yaitu *content analysis* yang bertujuan untuk menganalisis isi putusan dari penetapan isbat nikah No 0599/Pdt.P/2020/PA.Cjr. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 1) pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 0599/Pdt.P/2020/PA.Cjr. terdapat perbedaan pendapat, hakim yang menolak menimbang bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh para pemohon terdapat halangan perkawinan karena pemohon perempuan masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya dan belum bercerai secara resmi. kemudian dua hakim yang mengabulkan menimbang bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat islam, pemohon telah di tinggal suaminya lebih dari dua tahun dan menurut adat masyarakat setempat dinamakan cerai secara agama dan sekarang pemohon sedang mengandung tiga bulan maka demi kemaslahatan dan juga menghindari kemudharatan bagi para pemohon dan juga anak keturunannya maka permohonan para pemohon selayaknya dikabulkan. 2) perkawinan campuran dapat dilaksanakan apabila warga negara asing telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah di atur dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Adapun persyaratannya yaitu, : izin dari kedutaan pihak yang bersangkutan, suami yang hendak berpoligami meminta izin poligami dari instansi yang berwenang, melampirkan foto kopi akta kelahiran, bagi duda atau janda melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian, melampirkan foto kopi paspor, melampirkan data kedua orang tua sesuai akta nikah, semua dokumen berbahasa asing diterjemahkan oleh penerjemah resmi.